

Ringkasan Informasi Produk Asuransi Perancang Masa Depan ProFuture

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

Asuransi Perancang Masa Depan ProFuture ("ProFuture") adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat jika terjadi risiko meninggal yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dikecualikan dalam polis dan manfaat No Claim Bonus sampai dengan 105% dari total Premi yang telah dibayarkan. Produk ini memiliki beberapa pilihan besaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	<i>Term Life</i>	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :	18 tahun – 55 tahun	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) :	18 tahun – 55 tahun (Tertanggung harus sama dengan Pemegang Polis)
Masa Asuransi :	8 tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP) :	5, 10, atau 15 tahun
Premi Bulanan:	Plan B: Rp.200rb Plan C: Rp.300rb Plan D: Rp.500rb Plan E: Rp.1 juta	Uang Pertanggungan :	Dapat dilihat pada tabel dibawah

Uang Pertanggungan

Usia Masuk (tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E
≤ 30	25 Jt	45 Jt	85 Jt	180 Jt
31 – 40	20 Jt	35 Jt	65 Jt	150 Jt
41 – 50	15 Jt	25 Jt	45 Jt	100 Jt
51 – 55	12 Jt	20 Jt	36 Jt	80 Jt

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal, terdiri dari:



1. Manfaat Meninggal Pada Tahun Polis Pertama
 - a. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia bukan disebabkan oleh Kecelakaan pada Tahun Polis pertama terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis, Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Premi yang telah dibayarkan sebelumnya; atau
 - b. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis pertama yang terjadi seketika atau dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis. Jika Tertanggung meninggal dunia melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Premi yang telah dibayarkan sebelumnya.
2. Manfaat Meninggal Setelah Tahun Polis Pertama
 - a. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia bukan disebabkan oleh Kecelakaan setelah Tahun Polis pertama terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis, Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan; atau
 - b. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan setelah Tahun Polis pertama yang terjadi seketika atau dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis. Jika Tertanggung meninggal dunia melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Manfaat No Claim Bonus



1. Polis masih berlaku dan Kamu telah melunasi seluruh Premi yang ditagihkan sejak Tanggal Berlaku Polis sampai akhir Tahun Polis ke-5 (lima), maka Kami akan membayarkan Manfaat No Claim Bonus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi yang sudah dibayarkan sebelumnya.
2. Setelah Tahun Polis ke-8 (delapan), Kami akan membayarkan Manfaat No Claim Bonus sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Premi yang sudah dibayarkan sebelumnya.
3. Setelah Tahun Polis ke-8 (delapan), Kami akan membayarkan Manfaat No Claim Bonus sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Premi yang sudah dibayarkan sebelumnya.

- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
- ✓ Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku.
- ✓ Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) manfaat perlindungan dari produk asuransi jiwa sejenis sesuai ketentuan Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan untuk risiko meninggal atas keseluruhan Polis yang melindungi Tertanggung sampai dengan maksimal sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah).
- ✓ Kami tidak menanggung risiko atas klaim yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Polis atau tanggal dimana Polis diaktifkan kembali (pemulihan Polis).
- ✓ Manfaat Asuransi berlaku dimanapun Tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko yang dipertanggungkan.
- ✓ Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengubah besarnya Premi atau Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung.
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu dan ✓ Dokumen pendukung lainnya • Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis. • Premi hanya dapat dibayarkan secara bulanan. • Kamu wajib membayar Premi lanjutan sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi belum lunas dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Premi dinyatakan tertunggak dan Kamu berkewajiban untuk melunasi Premi yang tertunggak sebelum Masa Leluasa berakhir.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <p>Pada Aplikasi  Fitur E-Services </p>
<p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi</p>	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal; c) Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d) Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang; e) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; f) Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan; g) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan; h) Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan i) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.

Persyaratan Dan Tata Cara		
Pengaduan Terkait Produk dan Layanan	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal. ▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami. ▪ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami. ▪ Info lebih lanjut, Kamu / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care. 		

Simulasi



Ringkasan Informasi Produk

Skenario – 1

- Pada bulan ke-35 sejak Polis berlaku Bapak A meninggal mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari raya dan meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Bapak A akan menerima manfaat sebesar $200\% \times \text{Rp } 65.000.000 = \text{Rp } 130.000.000$, dan Polis kemudian berakhir.

Skenario – 2

Manfaat No Claim Bonus (syarat dan ketentuan sesuai Polis)

- Bapak A tidak pernah mengajukan klaim sampai akhir tahun ke-5 dan Polis masih berlaku, maka Bapak A akan menerima Manfaat *No Claim Bonus* sebesar Rp 15.000.000,-
- Apabila Polis Bapak A masih berlaku sampai akhir tahun ke-8, maka Bapak A akan kembali menerima Manfaat *No Claim Bonus* sebesar Rp 16.500.000,-

Akhir tahun ke-5 sebesar $50\% \times \text{Rp } 500.000 \times 12 \times 5 = \text{Rp } 15.000.000$

Akhir tahun ke-8 sebesar $55\% \times \text{Rp } 500.000 \times 12 \times 5 = \text{Rp } 16.500.000$

Total *No Claim Bonus* = Rp31.500.500

Catatan :

- Manfaat No Claim Bonus akan dibayarkan secara otomatis oleh Kami ke rekening milik Kamu yang tercatat pada Kami. Apabila Kamu menginginkan Manfaat *No Claim Bonus* dibayarkan ke rekening Kamu yang lain, maka Kamu wajib melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Kami.
- Apabila pada saat periode pembayaran Manfaat *No Claim Bonus* Polis dalam keadaan tidak aktif/batal, maka Manfaat *No Claim Bonus* akan dibayarkan jika diajukan pemulihan Polis dan Kami menyetujui pemulihan Polis tersebut.

Informasi Tambahan

Masa Peninjauan Polis (<i>Freelook</i>)	Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.
Pemulihan Polis	Kamu dapat mengajukan Pemulihan Polis apabila Polis berakhir karena lapsed dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan Pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Kami dengan cara mengisi formulir permohonan Pemulihan Polis yang disediakan oleh Kami.

Berakhirnya Pertanggungan	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau b) Masa Asuransi telah berakhir; atau c) Polis dibatalkan atas permintaan secara tertulis dari Kamu; atau d) Premi belum dibayar setelah melewati Masa Leluasa; atau e) Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya dalam SPAJ atau formulir - formulir lain yang diajukan kepada Kami. <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<p>Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun premi belum dibayar lunas.</p>

Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Ringkasan Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Kamu kepada Kami.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam Masa Asuransi, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur - unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk ProFuture, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Profuture.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.